



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **INAL ZAHRONI BIN SUROTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/30 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kenongorejo, RT. 05, RW. 04, Ds. Sekarputih, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOHAN YUSUF SANTOSO ALS JORDI BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/10 Januari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar, Rt. 04, Rw. 01, Ds./Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi. ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA BIN KEMIS;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Padas, RT. 18, RW. 00 Ds. Padas, Kec. Tanon, Kab. Sragen ;

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. INAL ZARONI Bin SUROTO dan Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI Bin YUSUF GUNAWAN, Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. INAL ZARONI Bin SUROTO dan Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI Bin YUSUF GUNAWAN, Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar,
- 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. ADI PARMIN,

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS,
- 1 (satu) buah HP Oppo A57 warna oranye kuning,

Dikembalikan kepada Saksi DIKA PRASTYO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter z warna merah No.Pol AE-2027-MH terpasang,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha jupiter z warna merah No.Pol AE-2027-MH,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung AO3 Warna Biru,
- 1 (satu) buah silicon HP Warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI

Bin YUSUF GUNAWAN;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru muda Casing warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS,

4. Menghukum Terdakwa 1. INAL ZARONI Bin SUROTO dan Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI Bin YUSUF GUNAWAN, Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-15/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA,

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. INAL ZARONI Bin SUROTO dan Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI Bin YUSUF GUNAWAN, Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri Kecamatan Sine Para Terdakwa dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO yang sudah dalam keadaan terjatuh karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah lalu secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan kearah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan yang kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI kemudian dan setelah puas kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO pergi meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA,

Bahwa Terdakwa 1. INAL ZARONI Bin SUROTO dan Terdakwa 2. YOHAN YUSUF SANTOSO Alias JORDI Bin YUSUF GUNAWAN, Terdakwa 3. DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA Bin KEMIS bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja merusak barang**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri Kecamatan Sine Para Terdakwa dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate hingga kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO yang sudah dalam keadaan terjatuh karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO mengambil batu dan kayu

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dipinggir jalan dan sawah lalu secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan kearah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan yang kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI kemudian dan setelah puas kemudian Para Terdakwa bersama dengan Anak TRI SETIAWAN, Saksi YUDA HARIYANTO, Sdr. YUDA Alias KODOK, dan Sdr. DITO pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi YUSUF PANJI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Widodaren dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di perempatan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi yang dilakukan dengan cara memukul 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB pada saat saksi mau pulang ke rumah dari melihat latihan silat di Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi dan sesampainya di pertigaan bolang-bolang

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi melihat Sdr. Puji, Sdr. Lulut, Sdr. Yanto bersama orang yang tidak dikenal sekitar 7 (tujuh) orang sedang ngobrol;

- Bahwa kemudian saksi berhenti dan bertanya kepada Sdr. Lulut "ada apa ini" dan di jawab oleh Sdr. Lulut "ada rombongan IKS naik, ayo ndang malyu ws cedak";
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha balik arah karena rombongan IKS yang berjumlah sekitar 100 (seratus) lebih sudah dekat dan menembakan kembang api ke arah saksi;
 - Bahwa karena gugup saksi memarkir sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol AE-6064-LA milik saksi di jalan Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi menghadap ke barat kemudian saksi lari ke arah barat menuju pemukiman;
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi kembali ke pertigaan tersebut dan melihat sepeda motor Honda Verza warna hitam milik saksi dan sepeda motor Honda Revo Nopol AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho sudah dalam kondisi terbakar di pinggir jalan raya Sine-Wonosari masuk Dsn. Krajan, Ds. Pocol, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
 - Bahwa dari kejadian tersebut barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA kerusakan dan mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah menerima ganti kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Yusuf Panji Nugroho dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB kakak saksi bernama Sdr. SARNO mendapat miscall dari Sdr.Irfan Als Panjul yang selanjutnya oleh kakak saksi menanyakan tentang *misscall* yang diterimanya kepada saksi;
- Bahwa karena merasa kuatir terhadap Sdr. Irfan Als Panjul kemudian saksi mengajak kakaknya untuk mencarinya dengan mengendarai sepeda motor saksi berboncengan menelusuri di jalan raya Wonosari arah Sine;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB di pertigaan jalan desa bolang bolang masuk dsn. Krajan Ds. Pocol Kec. Sine kab. Ngawi saksi berhenti di tempat tersebut karena ada banyak orang;
- Bahwa setelah berhenti kemudian saksi mendengar bahwa ada anak dari silat IKS jatuh dari sepeda motor dan saksi lihat di tempat tersebut ada sepeda motor Honda Vario warna Merah milik anak IKS yang jatuh;
- Bahwa sekitar 15 menit saksi kemudian saksi berniat pulang kerumah dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor yang saksi kendarai namun mesinnya sulit hidup yang ternyata kehabisan BBM;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam sepeda motor yang ada di tempat tersebut dan saksi dipinjami sepeda motor Hoda Vario warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi naik sepeda motor menuju ke Sine untuk membeli bahan bakar;
- Bahwa sesampainya di Dsn.Bacak Ds.Sine saksi dicegat oleh rombongan Anak IKS menanyakan kepada saksi apakah saksi anak SH.Terate dan saksi jawab anak CP sambil menunjukkan *handphone* saksi kepada rombongan anak IKS tersebut;
- Bahwa setelah di cek selanjutnya rombongan anak IKS tersebut naik lagi ke arah Ds.Wonosari lalu saksi dan kakak saksi mencari penjual bensin dan ketemu penjual bensin di tempat Sdr.AMIR di Dsn.Krajan Kulon Ds.Sine Kec.Sine Kab.Ngawi;
- Bahwa di tempat tersebut saksi membeli 1 (satu) liter pertalite kemudian saksi masukkan ke sepeda motor honda Vario warna Putih yang saksi naiki tersebut dan kemudian saksi bersama kakak saksi kembali di Pertigaan bolang bolang;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut di Dsn.Bacak Ds.Sine saksi berpapasan dengan rombongan anak IKS yang naik sebelumnya tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di pertigaan bolang bolang saksi menemukan sepeda motor saksi hoda Revo saksi sudah terbakar dan juga Honda Verza juga terbakar di tempat tersebut;

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr.Lulut dan Sdr.Lulut memberi tahu bahwa sepeda yang terbakar termasuk sepeda motor saksi tersebut di bakar rombongan anak IKS soalnya bentrok di tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polsek Sine guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AD-2345-YD warna hitam dengan tafsir kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah menerima ganti kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Anak Saksi Tri Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB, Anak Saksi dijemput dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah oleh Sdr. Yohan, sedangkan Sdr. Sandi dan Sdr. Dedi juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, kemudian berangkat menuju ke rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro di daerah Trinil, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi dengan tujuan akan menghadiri acara Kopdar komunitas " BARATANS" yang diketuai oleh Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro;
 - Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Anak Saksi sampai di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro di Kedunggalar dan di situ sudah berkumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dan dikarenakan pada saat itu masih hujan kemudian sekira jam 19.30 WIB rombongan Saksi berangkat bersama dari rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dengan konvoi menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi dalam rangka menghadiri acara ulang tahun IKSPI Kera Sakti dan syukuran tugu IKSPI Wonosari, Kec. Sine dan rombongan sampai tujuan sekira jam Jam 21.30 WIB dan langsung memarkir kendaraan masing masing kemudian menyebar mengikuti acara di Wonosari;
 - Bahwa sekira Jam 00.30 WIB rombongan mulai bergeser ke parkir untuk persiapan pulang dan pada saat rombongan Anak Saksi akan berjalan pulang dengan dikawal oleh mobil Polisi kemudian pada saat sampai di daerah area sawah sawah Desa Pocol, rombongan konvoi berhenti kemudian Saksi mendengar Sdr. Arya Als Gaplek mengatakan bahwa "ada sakral saudara kita

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirampas” kemudian seketika beberapa orang berteriak “ayo munggah, ayo munggah” lalu sebagian rombongan bergerak kembali memutar kemudian setelah rombongan sampai di perempatan Ds. Pocol sempat terjadi bentrok namun pihak lawan sudah tidak ada dan ada 2 (dua) motor yang tertinggal di tempat tersebut yaitu 1 (satu) Honda Revo warna hitam striping warna silver dan 1 (satu) Honda Verza warna hitam striping seingat Anak Saksi berwarna merah silver;

- Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berbandan agak gemuk, tinggi sekira 171 centi meter (seratus tujuh puluh satu) dengan memakai jaket *hoodie* warna hitam, celana panjang, memakai masker yang menyalakan kembang api dan diarahkan ke arah pihak rombongan Anak Saksi dan orang tersebut kemudian menendang motor Honda revo sampai ambruk dan setelah itu Anak Saksi melihat ada lebih dari sekitar 8 (delapan) orang termasuk Anak Saksi dan diantaranya adalah Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwanto, Sdr. Yuda Als Gedek, Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio memukuli motor tersebut menggunakan batu dan kayu memukul motor tersebut dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian 1 (satu) orang yang memakai kaos warna hitam sablon kuning dengan tulisan Panglima Ngawi membuka jok motor Honda Revo kemudian membuka tutup tangki motor tersebut dan dengan menggunakan korek warna hijau lalu membakarnya kemudian Sdr. Inal, Sdr. Cabak, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwanto, Sdr. Yuda Als Gedek, Sdr. Yohan, Sdr. Faiz, Sdr. Alsa Als Bebek, Dan Sdr. Depio menyeret sepeda motor Honda Verza dan menaruhnya diatas motor Honda Revo yang sudah terbakar;
 - Bahwa kemudian rombongan Anak Saksi membubarkan diri kemudian pada saat sampai di Sine rombongan Anak Saksi dihentikan oleh Polisi dari Polsek Sine dan diajak ke Polsek Sine;
 - Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Anak Saksi Raihan Oktaviana Alias Cabak Bin Darmani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Anak Saksi mendapat pemberitahuan lewat grup *whatsapp* bahwa ada acara HUT IKS dan peresmian tugu IKS di Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi, selanjutnya sebelum berangkat Anak

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dijemput teman Anak Saksi yang bernama Sdr. Izul di rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi berangkat dibonceng Sdr. Izul menggunakan sepeda motor Sdr. Izul menuju ke rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro yang beralamatkan di Trinil, Ngawi;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Anak Saksi dan Sdr. Izul berkumpul dengan rekan-rekan IKS dari Caruban, Madiun dan Karangjati, serta Cepu sambil menunggu rekan-rekan IKS yang belum datang;
- Bahwa setelah berkumpul semua di rumah Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi bersama rombongan berangkat bersama-sama menuju Wonosari, Kec. Sine Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian di Terminal Gendingan Anak Saksi dan rombongan bertemu dengan rombongan IKS Kec. Karanganyar, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dan rekan-rekan sampai di tempat tersebut lalu melihat atraksi IKS dan orkes musik dangdut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.00 WIB acara HUT dan peresmian tugu IKS tersebut selesai dan dari panitia acara memberitahukan bahwa ada penghadangan dari perguruan sebelah/PSHT lalu Anak Saksi dan rekan-rekan diminta untuk berhati-hati;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pulang dengan dibonceng oleh Sdr. Izul bersama-sama dengan rombongan yang dikawal oleh mobil dari Polsek Sine, tidak lama sekira pukul 01.30 WIB didekat pos-pos ada 5 (lima) orang di pinggir jalan dari yang erasal dari PSHT dengan memakai kaos bertuliskan Terjal, Soreng, Ganas Pati melempar batu ke arah rombongan Anak Saksi, kemudian rombongan berhenti dan mengejar orang PSHT yang melempari batu tersebut namun tidak tertangkap, kejadian tersebut terjadi sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan lagi dan tidak lama kemudian rombongan berhenti karena ada *whatsapp* di grup dari Sdr. Faiz yang meminta tolong bahwa Sdr. Faiz disandera oleh orang PSHT dan di tampar serta baju sakral diambil oleh orang PSHT;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dan teman Anak Saksi mengajak rombongan IKS untuk kembali dan menolong Sdr. Faiz sambil mengatakan "*ayo balik dulure kenekan*", lalu Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dan 1 (satu) teman Anak Saksi ke tempat Sdr. Faiz, selanjutnya pada saat di jalan ternyata Anak Saksi, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro dan temannya yang ingin menolong Sdr. Faiz malah dilempari batu oleh orang PSHT yang akhirnya Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Purwantoro kembali menghampiri orang tersebut, selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro mengajak rombongannya yang lain sekitar 50 (lima puluh) orang dan rombongan membalas dengan lemparan batu ke arah orang PSHT yang kemudian terjadi bentrok antara orang PSHT yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan rombongan Anak Saksi pertigaan tersebut;

- Bahwa dalam bentrokan tersebut Anak Saksi melihat Sdr. Inal menembakkan kembang api ke arah orang PSHT, setelah itu orang PSHT melarikan diri dari tempat tersebut dan Anak Saksi melihat Sdr. Sony melarikan diri dari orang PSHT, kemudian orang PSHT pada saat melarikan diri meninggalkan 2 buah sepeda motor yaitu Honda Versa dan Honda Revo;
- Bahwa ketika melihat motor tersebut kemudian Anak Saksi, Anak Saksi Tri Setiawan, Terdakwa II, dan Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro menyeret dan menendangi sepeda motor Honda Revo dan ada orang sragen yang tidak Anak Saksi kenal juga ikut menyeret sepeda motor tersebut, kemudian setelah motor tersebut diseret dan ditendang sekira 1 (satu) meter sampai ambruk, Anak Saksi Tri Setiawan, Terdakwa II, Saksi Mohamad Rendi Als Bendot Bin Bambang Purwantoro, Sdr. ROHIM, Sdr. DITO, Terdakwa III, Terdakwa I, dan Sdr. Yuda memukul sepeda motor Honda Revo tersebut dengan menggunakan kayu setelah itu Anak Saksi melihat sepeda motor Honda Revo tersebut dijatuhkan oleh 4 (empat) orang yang Anak Saksi kenal hanya Terdakwa II lalu sepeda motor Honda Revo tersebut terbalik dan mengeluarkan bensin, kemudian ada orang yang tidak Anak Saksi kenal menyulut bensin yang tumpah dari sepeda motor Honda Revo menggunakan korek api dan membuat sepeda motor tersebut terbakar kemudian Anak Saksi melihat Sdr. Sony menghantamkan helm ke arah sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, kemudian Anak Saksi pergi menyusul rombongan depan untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di Polsek Sine, Anak Saksi dihentikan dan diminta oleh Polisi untuk menunggu di Polsek Sine karena Anak Saksi diberitahu oleh polisi bahwa masih ada orang PSHT yang menghadang di arah Ngrambe dan Jogorogo kemudian pada saat di Polsek Sine Anak Saksi mendengar omongan dari rekan-rekan IKS bahwa sepeda motor Honda Versa ikut terbakar yang kemudian Anak Saksi dibawa oleh Polisi di Polres Ngawi dan dimintai keterangan dan diproses;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah berboncengan bersama Anak Saksi Raihan Oktaviano Alias Cabak Bin Darmani (Alm) dan Sdr. Izul dengan menaiki kendaraan sepeda motor Honda Beat hitam milik Sdr. Izul;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berboncengan dan langsung menuju ke lokasi acara ulang tahun IKS ke Ds. Wonosari, Kec. Sine;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I dan teman teman di arahkan oleh panitia untuk menonton pertunjukan atraksi perguruan IKS dulu;
- Bahwa setelah selesai di lanjut dengan menonton hiburan dangdut bersama teman teman dan Terdakwa I mengibarkan bendera (bendera kecil yang melambangkan perguruan IKS);
- Bahwa pada saat hiburan belum sampai selesai panitia yang merupakan perguruan IKS sendiri adu mulut dengan penonton yang juga merupakan perguruan IKS juga kemudian mengajak untuk pulang dan sebelum pulang rombongan menunggu di pertigaan sambil menunggu yang lain berkumpul;
- Bahwa kemudian rombongan di himbau oleh anggota Polsek Sine dilarang mengibarkan bendera dan mengendarai sepeda motor secara tertib pada saat pulang;
- Bahwa kemudian rombongan semua pulang dikawal mobil polisi dan sampai di tengah perjalanan yang Terdakwa I tidak tahu desanya disuruh berhenti oleh petugas Polisi;
- Bahwa kemudian anggota polisi mengecek sepanjang jalan ada yang membawa sajam atau tidak dan apakah di depan di hadang oleh perguruan lain atau tidak;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa I dan rombongan mendengar kabar dari warga IKS bahwa ada salah satu dari teman kita warga IKS yang sepeda motornya di rusak;
- Bahwa kemudian teman yang ada di depan putar balik ke arah belakang dan Terdakwa I juga mengikuti;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi di tanjakan tikungan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan posisi ambruk dan 1 (satu) unit Honda Verza juga ambruk namun posisinya masih di atasnya Honda Revo agak berjauhan;

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tersebut dan Terdakwa I seret agak miring ke jalan kemudian Terdakwa I memukuli motor tersebut beberapa kali dengan menggunakan tongkat bendera yang Terdakwa I bawa dan sempat Terdakwa I lempari dengan menggunakan batu yang ada di sekeliling lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I pergi turun ke bawah;
- Bahwa karena takut kemudian tongkat yang dibawa Terdakwa I dibuang untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I pergi motor Honda Revo tersebut di bakar oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dan motor Honda Verza tersebut juga ikut di rusak dan di bakar oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal identitasnya kemudian Terdakwa I melanjutkan pulang;
- Bahwa sesampainya di depan Polsek Sine rombongan di arahkan untuk berhenti di Polsek Sine dan di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I di periksa di Polres Ngawi untuk di mintai pertanggung jawaban;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di Perempatan Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri, Kecamatan Sine, Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah dalam keadaan terjatuh;
- Bahwa karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saks Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan kearah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI;
- Bahwa kemudian setelah puas kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito Pergi Meninggalkan Tempat Tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis ditangkap oleh pihak kepolisian lalu berikut

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan, bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok, Dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di perempatan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri Kecamatan Sine Terdakwa III, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa III, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah dalam keadaan terjatuh;

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Terdakwa III Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan ke arah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI;
- Bahwa kemudian setelah puas kemudian Terdakwa III Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan ditangkap oleh pihak kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
2. 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS;
6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS;
7. 1 (satu) buah HP Oppo A57 warna oranye kuning;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH terpasang;

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH;
10. 1 (satu) buah HP merk Samsung AO3 warna biru;
11. 1 (satu) buah silicon HP warna hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru muda *casings* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok, Dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di perempatan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri Kecamatan Sine, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate;
- Bahwa kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah dalam keadaan terjatuh;

- Bahwa karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah;
- Bahwa kemudian secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan ke arah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI;
- Bahwa kemudian setelah puas kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis ditangkap oleh pihak kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa **YUDA HARIYANTO Als YUDA GEDEK Bin EKO RIYANTO (Alm)** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Para Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **INAL ZARONI BIN SUROTO**, Terdakwa II **YOHAN YUSUF SANTOSO ALIAS JORDI BIN YUSUF GUNAWAN** dan Terdakwa III **DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA BIN KEMIS** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I **INAL ZARONI BIN SUROTO**, Terdakwa II **YOHAN YUSUF SANTOSO ALIAS JORDI BIN YUSUF GUNAWAN** dan Terdakwa III **DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA BIN KEMIS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **INAL ZARONI BIN SUROTO**, Terdakwa II **YOHAN YUSUF SANTOSO ALIAS JORDI BIN YUSUF GUNAWAN** dan Terdakwa III **DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA BIN KEMIS**, namun apakah Terdakwa I **INAL ZARONI BIN SUROTO**, Terdakwa II **YOHAN YUSUF SANTOSO ALIAS JORDI BIN YUSUF GUNAWAN** dan Terdakwa III **DEVIO DECHA ADI PRAMUDYA BIN KEMIS** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau ditempat terbuka tidak dilakukan secara sembunyi - sembunyi, perbuatan tersebut dapat diketahui atau dilihat orang yang ada di tempat itu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendiri namun dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama atau dalam waktu yang bersamaan dalam suatu kejadian, antara satu orang dengan yang lain tidak harus sama perbuatannya tetapi tergantung perannya masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok, Dan Sdr. Dito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib bertempat di perempatan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang dilakukan dengan cara memukuli 2 (dua) unit sepeda motor secara berulang kali dengan menggunakan batu dan kayu hingga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa mulanya sepulang dari menghadiri acara ulang tahun Perguruan Silat IKS PI Kera Saksi dan Syukuran Tugu IKS PI di Wonoasri Kecamatan Sine, Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis dan rombongan konvoi lainnya mendengar kabar bahwa ada warga IKS PI yang disandera dan dianiaya serta sepeda motornya dirusak oleh warga Perguruan Silat SH Terate dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan teman-teman warga IKS PI lainnya kembali pergi menuju ke Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan sesampainya diperempatan Dusun Pocol terjadi bentrok fisik antara anggota Perguruan Silat IKS PI dengan anggota dari Perguruan Silat SH Terate kemudian dari anggota Perguruan Silat SH Terate melarikan diri dengan meninggalkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno yang sudah dalam keadaan terjatuh dan karena masih terdorong perasaan dendam dan emosi kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito mengambil batu dan kayu yang berada dipinggir jalan dan sawah kemudian secara berulang kali alat berupa kayu diayunkan kearah body sepeda motor dan melemparkan batu mengenai pada body sepeda motor dengan harapan agar sepeda motor mengalami kerusakan lalu kemudian ada seseorang yang tidak dikenal merusak dengan cara membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD lalu sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA juga ikut dibakar oleh salah satu anggota perguruan IKS PI dan kemudian setelah puas kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis bersama dengan Anak Saksi Tri Setiawan, Saksi Yuda Hariyanto, Sdr. Yuda Alias Kodok dan Sdr. Dito pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis ditangkap oleh pihak kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya;

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motor yang di rusak berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam nomor Polisi AD-2345-YD milik Saksi Yusuf Panji Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nomor Polisi AD-6064-LA milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Kekerasan Terhadap Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar, 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS, 1 (satu) buah HP Oppo A57 warna oranye kuning, yang telah disita dari Dika Prasetyo maka dikembalikan kepada Dika Prasetyo;

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH terpasang, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH, 1 (satu) buah HP merk Samsung AO3 warna biru, 1 (satu) buah silicon HP warna hitam, yang telah disita dari Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan maka dikembalikan kepada Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru muda casing warna hitam, yang telah disita dari Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis maka dikembalikan kepada Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai baik secara langsung dan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Inal Zaroni Bin Suroto dan Terdakwa II Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan dan Terdakwa III Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terbakar;
- 2 (dua) buah batu, 15 (lima belas) batang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Verza Warna hitam No.Pol AE-6064-LA tahun 2014 dengan NoKa: MH1KC5111EKO27637 No.Sin: KC51e1027994 a.n. Adi Parmin;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol AE-5660-JAS,;
- 1 (satu) buah HP Oppo A57 warna oranye kuning;

dikembalikan kepada Dika Prasetyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH terpasang;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol AE-2027-MH;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung AO3 warna biru;
- 1 (satu) buah silicon HP warna hitam;

dikembalikan kepada Yohan Yusuf Santoso Alias Jordi Bin Yusuf Gunawan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru muda casing warna hitam;

dikembalikan kepada Devio Decha Adi Pramudya Bin Kemis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni S.H.

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)